

IUJK– 2016

PERDAKOT BONTANG NO.4; LD. 2016/NO. 4.

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

ABSTRAK : - Untuk menjamin ketersediaan konstruksi yang dihasilkan para penyedia jasa konstruksi dan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selaku pengguna jasa konstruksi serta Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang izin usaha jasa konstruksi berupa rincian asas pemberian IUJK; jenis IUJK; Bentuk Usaha Jasa Konstruksi; Bidang Usaha Jasa Konstruksi; Klasifikasi & Kualifikasi IUJK; Persyaratan Usaha, Tanggung Jawab Profesi dan Pengembangan Usaha; Wewenang Pemberian IUJK; Perizinan IUJK; Tanda Daftar Perseorangan; Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK; Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; Laporan IUJK; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemegang IUJK; Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 22 September 2016.

- Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.